



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 142 TAHUN 1989**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA, DESA TRITIK, KECAMATAN RE
JOSO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa pemilihan Kepala Desa, Desa Tritik, Kecamatan Rejosso yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari - 1989 berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa dengan telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Definitif Desa Tritik, Kecamatan Rejosso dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. LAM I DJO dari jabatan (PJ) Kepala Desa, Desa Tritik ;
 - c. Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa, Desa Tritik Sdr. R E J O, Umur 26 - Tahun pekerjaan tani, Desa Tritik mendapat suara - terbanyak, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Desa, Desa Tritik, Kecamatan Rejosso, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT :**
- 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala - kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk , Nomor : 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala - kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk , Nomor : 003 Tahun 1989, tentang Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian Calon Kepala Desa, Desa Jintel Kecamatan Rejoso, Desa Tritik Kecamatan Rejoso ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk , Nomor : 060 Tahun 1989, tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa, Desa Tritik dan Desa Jintel, Kecamatan Rejoso Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 April 1989, Nomor : 141/8132/013/1989, perihal Permohonan persetujuan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih ;
 2. Surat Camat Rejoso, tanggal 2 Pebruari 1989, Nomor: 141/29/426.652/1989, perihal Pemilihan Kepala Desa Tritik dan Desa Jintel Kecamatan Rejoso Tahun 1989.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DESA TRITIK KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. LAMIDJO dari jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Tritik Kecamatan Rejoso, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Atas jasa dan pengabdianya pada Pemerintah, khususnya selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa , Desa Tritik Kecamatan Rejoso, disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. R E D J O Umur 26 Tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Tritik Kecamatan Rejoso sebagai Kepala Desa, Desa Tritik Kecamatan Rejoso Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan masa Jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 3.

Kepada Kepala Desa dimaksud pasal 2 di atas, - bersama Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan berdasarkan peraturan - perundangan yang berlaku dengan rincian sebagaimana - tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.

Pasal 4.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tercantum pada pasal 3, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 5.

Beaya pengeluaran dimaksud pasal 3 dan 4 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (hasil lelang tanah ex bengkok setiap tahun) yang pengaturan pelaksanaannya ditentukan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

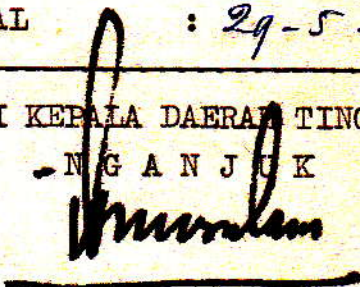
KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 29-5-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan

K e p a d a :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupa
ten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Ngan
juk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL
Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di
Lengkong ;
8. Sdr. Camat R e j o s o .

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

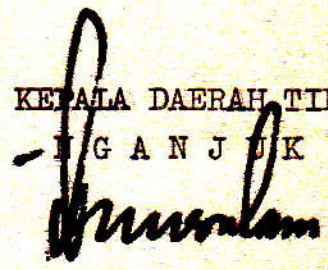
Nomor : 142 Tahun 1989

Tanggal : 29 - 5 - 1989

RINCIAN : Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

NO. !	JABATAN	! BESARNYA PENGHASILAN	! KETERANGAN
!		! TETAP	!
1. !	Kepala Desa	! Rp. 60.000,00	! Setiap bulan
2. !	Sekretaris Desa	! Rp. 50.000,00	! "
3. !	Kepala Urusan	! Rp. 40.000,00	! "
4. !	Kepala Dusun	! Rp. 40.000,00	! "
5. !	Pembantu Kepala Urus -!	! Rp. 20.000,00	! "
!	an	!	!
!		!	!
!		!	!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM